



	<b>UNIVERSITAS HAYAM WURUK PERBANAS</b>	Kode : QS-INS-10
		Tanggal : 26 April 2021
	<b>STANDAR SPMI</b>	Revisi : 4.0
		Halaman : 1 – 8

**STANDAR ISI PENELITIAN**  
**UNIVERSITAS HAYAM WURUK PERBANAS**

PROSES	PENGGUNGJAWAB		
	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1. Perumusan	Dr. Muazaroh, S.E., M.T.	Tim Perumus	
2. Pemeriksaan	Dr. Drs. Soni Harsono, M.Si.	Wakil Rektor 3	
3. Persetujuan	Dr. Yudi Sutarso, S.E., M.Si.	Rektor	
4. Pertimbangan	Prof. Dr. Drs.Ec. Abdul Mongid, M.A.	Ketua Senat	
5. Pengendalian	Dr. Luciana Spica Almilia, S.E., M.Si., QIA., CPSAK.	Kepala PPM	

## DAFTAR ISI

No	Isi	Halaman
1	Visi, Misi, dan Tujuan	1
2	Rasionalisasi Standar Isi Penelitian	2
3	Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar Isi Penelitian	2
4	Definisi Istilah	2
5	Pernyataan Isi Standar Isi Penelitian	3
6	Proses PPEPP pada Standar Isi Penelitian	4
7	Strategi Pelaksanaan Standar Isi Penelitian	6
8	Indikator Ketercapaian Standar Isi Penelitian	7
9	Dokumen Terkait Standar Isi Penelitian	7
10	Referensi	7



## STANDAR MUTU ISI PENELITIAN UNIVERSITAS HAYAM WURUK PERBANAS

### 1. Visi dan Misi UHW Perbanas

#### a. Visi

Menjadi Perguruan Tinggi terkemuka, unggul dan global yang berkontribusi lulusan dan ilmu pengetahuan bagi daya saing bangsa

#### b. Misi

- 1) Melaksanakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan lulusan yang memiliki keunggulan kompetitif di bidang bisnis teknologi finansial yang berwawasan global;
- 2) Menyelenggarakan penelitian untuk menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kontributif di bidang bisnis teknologi finansial, dan pengabdian kepada masyarakat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- 3) Menjalani kerja sama yang berkesinambungan dengan berbagai instansi terkait, baik di dalam maupun di luar negeri dalam rangka pelaksanaan tridharma; dan
- 4) Melakukan tata kelola yang menciptakan suasana akademik yang berorientasi pada tata kelola perguruan tinggi yang sehat, dinamis, ramah dan bersahabat.

#### c. Misi

- 1) Dihasilkannya lulusan yang:
  - a) menguasai dan mampu menerapkan konsep dan teori di ekonomi, bisnis, teknik, dan desain komunikasi visual;
  - b) mampu menganalisis dan memberikan saran pemecahan masalah di bidang bisnis dan perbankan;
  - c) memiliki pengetahuan, keterampilan dan keahlian tambahan di bidang teknologi informasi, bahasa asing dan jasa keuangan lainnya sebagai pendukung profesi yang ditekuni; dan
  - d) memiliki sikap bersahabat, komunikatif, jiwa kepemimpinan dan berkepribadian yang kuat untuk mendukung keberhasilan dalam kehidupan bermasyarakat dengan tetap memegang teguh kode etik profesi.
- 2) Dihasilkannya ilmu pengetahuan melalui penelitian dan menyebarluaskan melalui pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat pada umumnya.
- 3) Dijalannya kerja sama yang berkesinambungan dengan berbagai instansi terkait, baik di dalam maupun di luar negeri dalam rangka pelaksanaan tridharma.
- 4) Diwujudkan tata kelola manajemen yang sehat, yang didasarkan pada budaya dan nilai UHW Perbanas sehingga tercipta suasana akademik yang dinamis, ramah dan bersahabat.

## 2. Rasionalisasi Standar Isi Penelitian

Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 Dikti pasal 54 berisi tentang Standar Pendidikan Tinggi (Dikti) yang ditetapkan oleh setiap PT harus mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) salah satunya adalah standar penelitian. Demikian juga dengan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 pasal 8 ayat 4.b menyebutkan bahwa PT mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dokumen SPMI yang terdiri atas dokumen kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir yang digunakan dalam SPMI.

Permendikbud No 3 tahun 2020 pasal 47 menyatakan bahwa standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian. Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan. Materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. Materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

Standar isi penelitian UHW Perbanas dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan penelitian yaitu untuk memberi kemanfaatan, kemutakhiran dan mengantisipasi perubahan yang terjadi di masyarakat

## 3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar Isi Penelitian

	P- Penetapan	P- Pelaksanaan	E- Evaluasi	P- Pengendalian	P- Peningkatan
Rektor	√				
Wakil Rektor 3		√		√	
Kabag penelitian		√	√	√	√
Ketua Prodi			√	√	
Kepala PPM			√	√	√

## 4. Definisi Istilah

- Penelitian** adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi
- Rektor** adalah Rektor UHW Perbanas
- Senat** adalah Senat UHW Perbanas
- Yayasan** adalah Yayasan Pendidikan Perbanas Jawa Timur.

- e. **Kepala bagian penelitian** adalah Kepala Bagian Penelitian UHW Perbanas.
- f. **Dosen:** pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (internal maupun eksternal).
- g. **Penetapan (P)** Standar isi penelitian, yaitu perumusan, uji publik, pertimbangan, penetapan, dan pengesahan Standar isi penelitian.
- h. **Pelaksanaan (P)** Standar isi penelitian, yaitu kegiatan pemenuhan Standar isi penelitian.
- i. **Evaluasi (E)** Standar isi penelitian, yaitu kegiatan perbandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar dengan standar yang ada dalam Standar isi penelitian.
- j. **Pengendalian (P)** Standar isi penelitian, yaitu kegiatan analisis penyebab standar yang Penelitian yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi
- k. **Peningkatkan (P)** Standar isi penelitian, yaitu kegiatan perbaikan Standar isi penelitian agar lebih tinggi daripada standar isi penelitian sebelumnya.

#### 5. **Pernyataan Standar Isi Penelitian**

- a. Kepala Bagian penelitian memastikan standar isi penelitian UHW Perbanas merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.  
(Permendikbud 3/2020 pasal 47 ayat 1)
- b. Kepala Bagian penelitian memastikan kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan.  
(Permendikbud 3/2020 pasal 47 ayat 2)
- c. Kepala Bagian penelitian memastikan materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.  
(Permendikbud 3/2020 pasal 47 ayat 3 )
- d. Kepala Bagian penelitian memastikan materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.  
(Permendikbud 3/2020 pasal 47 ayat 4)

- e. Kepala Bagian penelitian memastikan materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional. (Permendikbud 3/2020 pasal 47 ayat 5)
- f. Kepala Bagian penelitian memastikan materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang. (Permendikbud 3/2020 pasal 47 ayat 6)

## **6. Proses PPEPP pada Standar Isi Penelitian**

### **a. Penetapan Standar**

- 1) Tim perumus standar isi penelitian yang ditetapkan Rektor sekurangnya terdiri dari Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian dan Kepala Bagian Penelitian dalam koordinasi Kepala PPM.
- 2) Tim perumus menjadikan visi dan misi UHW Perbanas dan/atau visi dan misi penelitian sebagai titik tolak dan tujuan akhir standar.
- 3) Tim perumus mengumpulkan dan melakukan kajian terhadap seluruh peraturan yang relevan dengan standar isi penelitian (internal dan eksternal), serta mencatat semua peraturan yang harus dipatuhi dan tidak dapat disimpangi.
- 4) Tim perumus merumuskan pra-rancangan standar isi penelitian dengan menggunakan rumusan KPI (*Key Performance Indicator*), berdasarkan visi dan misi UHW Perbanas, dan hasil kajian peraturan terkait.
- 5) Tim perumus melakukan uji publik dalam bentuk lokakarya pra-rancangan standar isi penelitian kepada pemangku kepentingan internal untuk mendapatkan koreksi dan masukan.
- 6) Tim perumus melakukan revisi pra-rancangan standar isi penelitian dengan memperhatikan masukan dan saran dari hasil uji publik sehingga menjadi rancangan standar isi penelitian.
- 7) Kepala PPM melaporkan dan menyerahkan rancangan standar isi penelitian hasil revisi pada poin 6) kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.
- 8) Rektor mengajukan pertimbangan kepada Senat atas rancangan standar isi penelitian, selambatnya tiga hari setelah diterimanya rancangan
- 9) Senat memberikan pertimbangan selambatnya 20 hari kerja setelah diterimanya pengajuan pertimbangan rancangan standar isi penelitian dari Rektor.
- 10) Rektor mengajukan penetapan dan pengesahan rancangan standar isi penelitian kepada Yayasan, selambatnya 3 hari kerja setelah diterimanya pertimbangan Senat.
- 11) Yayasan menetapkan dan mengesahkan rancangan standar isi penelitian selambatnya 20 hari kerja setelah pengajuan penetapan dan pengesahan dari Rektor diterima.

### **b. Pelaksanaan Standar**

- 1) Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian memimpin persiapan teknis dan administratif pelaksanaan Standar isi penelitian.

- 2) Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian menyediakan sistem informasi yang bisa memonitor secara real time capaian Standar isi penelitian, yang bisa diakses oleh pemangku kepentingan Penelitian..
- 3) Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian melakukan sosialisasi standar isi penelitian yang telah disahkan sehingga di kenal, dipahami dan dihayati oleh dosen dan unit kerja terkait yang akan melaksanakan dan terkait dengan standar isi penelitian, melalui berbagai media baik sebuah pertemuan, rapat atau kesempatan atau media lain yang relevan dengan standar isi penelitian.
- 4) Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian dibantu Kabid Penelitian menyusun rencana kebutuhan sumberdaya yang mendukung pelaksanaan dan pencapaian standar isi penelitian di lingkungan UHW Perbanas
- 5) Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian memimpin pelaksanaan standar isi penelitian dalam kegiatan penelitian di lingkungan UHW Perbanas, dibantu oleh Kabid Penelitian.
- 6) Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian dibantu Kabid Penelitian mengantisipasi, menangani dan mengatasi kemungkinan atau terjadinya kegagalan pencapaian standar isi penelitian di UHW Perbanas.
- 7) Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, Pengabdian dibantu Kabid Penelitian melakukan kegiatan yang mendukung peningkatan standar isi penelitian, yang meliputi:
  - a) Peningkatan kemampuan meneliti dosen dengan penyelenggaraan workshop, pelatihan maupun seminar.
  - b) Melanggan publikasi jurnal bereputasi yang dapat diakses oleh dosen setiap saat.
  - c) Selalu memonitor kegiatan penelitian dari pengajuan proposal hingga laporan akhir dan output penelitian.

### **c. Evaluasi Standar**

- 1) Kepala Bagian Penelitian melakukan pengukuran semesteran atas ketercapaian standar isi penelitian, dengan melalui media sistem informasi UHW Perbanas.
- 2) Kepala Bagian Penelitian melakukan analisis atas capaian dengan membandingkan capaian dan standar, mengidentifikasi penyebab ketidaktercapaian dan membuat rekomendasi pencapaian standar.
- 3) Kepala Bagian Penelitian membuat laporan evaluasi standar isi penelitian persemester kepada Rektor dan Kepala PPM.
- 4) Evaluasi standar isi penelitian juga bisa dilakukan melalui mekanisme Audit Mutu Internal (AMI) UHW Perbanas.
  - a) Pemeriksaan ketersediaan dan/atau kelengkapan dokumen SPMI untuk standar isi penelitian
  - b) Pemeriksaan kepatuhan dan konsistensi teraudit (Pimpinan UHW Perbanas, Kepala Bagian Penelitian dalam melaksanakan Standar isi penelitian.
  - c) Pelaporan hasil AMI dan pemberian rekomendasi peningkatan Standar isi penelitian kepada Rektor.

#### **d. Pengendalian Standar**

- 1) Kepala Bagian Penelitian memeriksa dan mempelajari catatan/rekaman hasil evaluasi Standar isi penelitian, khususnya penyebab terjadinya penyimpangan atau ketidaktercapaian standar.
- 2) Kepala bagian Penelitian mengambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan dan/atau kegagalan pencapaian standar, mencatat dan memantau secara terus menerus dampak tindakan korektif tersebut.
- 3) Kepala bagian Penelitian membuat laporan tertulis semesteran tentang semua hal yang berhubungan dengan pengendalian standar isi penelitian dan menyampaikan laporan kepada Rektor dan Kepala PPM.

#### **e. Peningkatan Standar**

- 1) Kepala bagian Penelitian mempelajari hasil evaluasi dan pengendalian standar isi penelitian
- 2) Kepala Bagian Penelitian menyelenggarakan rapat atau forum diskusi dengan mengundang pemangku kepentingan yang terkait dengan Standar isi penelitian.
- 3) Kepala bagian Penelitian dan Kepala PPM melakukan revisi isi standar isi penelitian sehingga menjadi rancangan standar isi penelitian baru yang lebih tinggi dari standar isi penelitian sebelumnya.
- 4) Kepala PPM melaporkan dan menyerahkan rancangan standar isi penelitian hasil revisi pada poin 3) kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.
- 5) Rektor mengajukan pertimbangan kepada Senat atas rancangan standar isi penelitian, selambatnya tiga hari setelah diterimanya rancangan tersebut.
- 6) Senat memberikan pertimbangan selambatnya 20 hari kerja setelah diterimanya pengajuan pertimbangan rancangan standar isi penelitian dari Rektor.
- 7) Rektor mengajukan penetapan dan pengesahan rancangan standar isi penelitian kepada Yayasan, selambatnya 3 hari kerja setelah diterimanya pertimbangan Senat.
- 8) Yayasan menetapkan dan mengesahkan rancangan standar isi penelitian selambatnya 20 hari kerja setelah pengajuan penetapan dan pengesahan dari Rektor diterima.

### **7. Strategi Pelaksanaan Standar Isi Penelitian**

- a. UHW Perbanas mendorong peningkatan kompetensi dosen melalui Workshop atau pelatihan.
- b. UHW Perbanas mendorong dosen untuk selalu mengupdate kemampuan kompetensi meneliti dengan melanggan jurnal internasional bereputasi (ebSCO, Proquest, Emerald, dll).
- c. UHW Perbanas mendorong peningkatan diseminasi dan publikasi hasil penelitian pada forum konferensi nasional/internasional dan jurnal nasional terakreditasi/internasional bereputasi.

## 8. Indikator Ketercapaian Standar Isi Penelitian

No.	Sumber	Indikator
1	IKU No. 9.12	Luaran penelitian/PkM dosen tetap dalam bentuk HKI (paten, paten sederhana) selama 3 tahun terakhir (Tabel 5h1 LKPT)
2	IKU No. 9.13	Luaran penelitian/PkM dosen tetap dalam bentuk HKI (hak cipta, disain produk industri, dsb) selama 3 tahun terakhir (Tabel 5h2 LKPT)
3	IKU No. 9.14	Luaran penelitian/PkM dosen tetap dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk, Karya Seni, Rekayasa Sosial selama 3 tahun terakhir (Tabel 5h3 LKPT)
4	IKU No. 9.15	Luaran penelitian/PkM dosen tetap dalam bentuk Buku ber-ISBN, Book Chapter selama 3 tahun terakhir (Tabel 5h4 LKPT)
5	IKU 7.1	Adanya dokumen Rencana Strategis (Renstra) Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan (road map), sasaran program strategis dan indikator kinerja.
6	IKU 7.2	Adanya dokumen Pedoman Penelitian yang mengatur isi dari penelitian beserta bukti sosialisasinya.
7	IKT 7.1	Skor kepuasan dosen terhadap pelaksanaan proses penelitian
8	IKT 7.2	Skor kepuasan mitra penelitian terhadap pelaksanaan proses penelitian
9	PerBANPT 5/2019 Matriks APS S1 No. 48)	Persentase kesesuaian penelitian yang dilakukan Dosen dan/atau mahasiswa dengan peta jalan penelitian dalam 1 tahun akademik

Catatan: IKU (Indikator Kinerja Utama) dan IKT (Indikator Kinerja Tambahan)

## 9. Dokumen Terkait Standar Isi Penelitian

- a. Renstra penelitian UHW Perbanas
- b. Buku pedoman penelitian UHW Perbanas

## 10. Referensi

- a. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- b. UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 61 Tahun 2016, PD-Dikti
- f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

- g. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Nomor 3 Tahun 2019. Tentang. Instrumen Akreditasi Perguruan.
- h. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Nomor 5 Tahun 2019. Tentang. Instrumen Akreditasi Program Studi
- i. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- j. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
- k. Panduan yang dikeluarkan Ditjen Penguatan Riset dan Pengembangan- KemRistekdikti tentang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Edisi ke XIII Tahun 2020
- l. Statuta UHW Perbanas
- m. Rencana Strategis (Renstra) UHW Perbanas
- n. Renstra Penelitian UHW Perbanas
- o. Pedoman Penelitian UHW Perbanas